



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus./2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/09/1/2024/Reskrim tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi Penerjemah dari Kepala Sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa) Karya Ibu Kota Palembang atas nama Penerjemah;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**” Sesuai dakwaan Pasal 44 Ayat (1), Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 405/01/vii/2022 Tgl. 27 Juli 2022 Pasangan atas nama Hendri dan Korban Kecamatan Kalidoni Palembang warna Hijau.

Dikembalikan kepada saksi Korban

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. KH Azhari Lr. Wahab Saidy Rt. 37 Rw. 07 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara **“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib yang mana saksi korban Korban awalnya sering mengoceh (ribut mulut) dengan terdakwa dikarenakan masalah sepele, kemudian terdakwa mau kabur dari rumah dengan membawa pakaian sebanyak 2 (dua) stel menggunakan kantong plastik hitam. Kemudian saat terdakwa berlari pergi dari rumah lalu saksi Korban melarang terdakwa untuk pergi dan menarik baju terdakwa hingga robek, sehingga membuat terdakwa marah dan emosi kemudian menganiaya saksi Korban dengan cara memukul sebanyak 4 (empat) kali tepatnya di wajah di dahi sebelah kiri hingga lebam menggunakan tangan, kemudian terdakwa menganiaya kembali dengan cara memukul pipi sebelah kiri dengan tangan hingga lebam, lalu memukul mulut berulang kali hingga bibir bagian atas luka robek menggunakan tangan, kemudian terdakwa menarik rambut hingga luka dan terdakwa menendang kaki sebelah kanan hingga lecet dan saksi Korban juga membalas menerjang perut terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dikarenakan terdakwa tidak senang dilarang untuk meninggalkan rumah sehingga terdakwa marah dan menganiaya saksi korban Korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering kali melakukan kekerasan fisik, semenjak awal menikah dan saat hamil yang mana terakhir pada hari Selasa tanggal 21 November 2023.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et-Repertum (VER) Rumah Sakit PUSRI Palembang Nomor: U-2286/RSP/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dara Prameswari menerangkan bahwa benar telah di lakukan pemeriksaan medis terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 3 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



- Tampak luka memar disertai bengkak di dahi berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan berbatas tegas.
- Tampak luka memar di dahi tepat satu sentimeter di atas puncak alis berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka lecet di cuping hidung kanan berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.
- Terdapat luka memar di pipi kanan berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan dan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka memar disertai bengkak pada bibir kiri atas bagian dalam berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.

Kesimpulan : tampak luka memar disertai bengkak di dahi serta luka memar di dahi tepat 1 cm di atas alis, luka lecet di cuping hidung kanan disertai rembesan darah, luka memar di pipi kanan serta luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1), Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah

Hal. 4 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



saksi yang beralamatkan di Jalan KH Azhari Lorong Wahab Saidy RT 37 RW 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh Saksi II kalau korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul korban menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban dan setiap berantem Terdakwa selalu menampar korban;
- Bahwa korban juga gagu, tetapi bisa keluar suara;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan KH Azhari Lorong Wahab Saidy RT 37 RW 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah lihat korban dan Terdakwa sering ribut mulut awal tahun 2023, dan pada saat kejadian yang Saksi ketahui awalnya saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi yang tidak jauh dari TKP yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dan dimana Saksi lihat korban ribut mulut dengan Terdakwa, kemudian Saksi ketahui dan Saksi lihat Terdakwa mau pergi menggunakan motor dengan membawa baju menggunakan kantong kresek, kemudian korban sempat melarang Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah menggunakan motor sambil ribut

Hal. 5 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



menggunakan bahasa isyarat yang tidak Saksi mengerti hingga membuat Terdakwa marah kepada korban dan Saksi lihat Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul wajah korban tepatnya didahi sebelah kiri hingga lebam menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menganiaya korban kembali dengan cara memukul pipi sebelah kiri korban dengan tangan Terdakwa hingga lebam, kemudian Terdakwa juga Saksi lihat memukul mulut korban berulang kali hingga bibir korban Saksi lihat bagian atas hingga luka robek menggunakan tangan Terdakwa, dan Saksi lihat Terdakwa juga menendang kaki korban sebelah kanan menggunakan kaki Terdakwa hingga lecet, kemudian Saksi memanggil ibu korban di rumahnya, kemudian setelah ibu korban datang Terdakwa sudah pergi meninggalkan korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong setelah itu baru menggunakan helm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Korban tidak membalas atas perbuatan Terdakwa tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan KH Azhari Lorong Wahab Saidy RT 37 RW 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Korban;
- Bahwa Saksi melihat dari kejauhan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Korban, keterangannya di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. KH Azhari Lr. Wahab Saidy Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Rw. 07 Kel. Kalidoni Palembang

- Bahwa berawal ketika saksi ribut mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa hendak kabur dari rumah dengan membawa pakaian, lalu saksi mencoba menahan agar terdakwa tidak pergi dari rumah, kemudian terdakwa marah dan menganiaya saksi dengan cara memukul wajah tepatnya di dahi sebelah kiri hingga lebam menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa menganiaya kembali dengan cara memukul pipi sebelah kiri dengan tangan terdakwa hingga lebam, kemudian terdakwa memukul mulut berulang kali hingga bibir bagian atas luka robek, lalu terdakwa menendang kaki sebelah kanan menggunakan kaki terdakwa hingga lecet.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar dibagian dahi sebelah kiri, luka robek dibagian bibir dan luka lebam di bagian pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Terdakwa**, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan KH Azhari Lorong Wahab Saigy RT 37 RW 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama Korban;

- Bahwa saat melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat melakukan fisik dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu sebelumnya istri Terdakwa sering (mengoceh) ribut mulut dengan Terdakwa sejak awal setelah menikah hingga kepala Terdakwa pusing, pada saat kejadian awalnya istri Terdakwa sering (mengoceh) ribut mulut dengan Terdakwa, kemudian dipagi hari Terdakwa mau kabur dari rumah istri Terdakwa yang dimana mereka tinggal bersama dengan mertua Terdakwa dengan membawa pakaian Terdakwa sebanyak 2 (dua) stel pakaian menggunakan kantong plastic hitam, kemudian saat itu Terdakwa mau berlari pergi dari rumah dan istri Terdakwa melarang Terdakwa untuk pergi dari rumah dan menarik baju Terdakwa hingga robek, hingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban dan menganiaya korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan

Hal. 7 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul korban sebanyak 4 (empat) kali tepatnya di wajah korban sebelah kiri hingga lebam menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menganiaya korban kembali dengan cara memukul pipi sebelah kiri korban dengan tangan Terdakwa sendiri hingga lebam, kemudian Terdakwa memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga bibir korban bagian atas hingga luka robek menggunakan tangan Terdakwa, menarik rambut korban hingga luka hingga Terdakwa menendang kaki korban sebelah kanan menggunakan kaki Terdakwa hingga lecet hingga Terdakwa terjatuh dan korban juga membalas menerjang perut Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian itu Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu ibu korban Pelapor sdr HJ S Mia Nurrahma hingga mereka dileraikan oleh ibu korban, dan saat itu Terdakwa lihat tetangga Terdakwa Saksi II dan tetangga Saksi III;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi *Ade charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et-Repertum (VER) Rumah Sakit PUSRI Palembang Nomor: U-2286/RSP/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dara Prameswari menerangkan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar disertai bengkak di dahi berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan berbatas tegas.
- Tampak luka memar di dahi tepat satu sentimeter di atas puncak alis berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka lecet di cuping hidung kanan berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.
- Terdapat luka memar di pipi kanan berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan dan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka memar disertai bengkak pada bibir kiri atas bagian dalam berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.

Hal. 8 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : tampak luka memar disertai bengkak di dahi serta luka memar di dahi tepat 1 cm diatas alis, luka lecet di cuping hidung kanan disertai rembesan darah, luka memar di pipi kanan serta luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 405/01/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 pasangan atas nama HENDRI dan KORBAN Kecamatan Kalidoni Palembang warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan KH Azhari Lorong Wahab Saidy RT 37 RW 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa benar yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama Korban;
- Bahwa benar saat melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar pada saat melakukan fisik dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu sebelumnya istri Terdakwa sering (mengoceh) ribut mulut dengan Terdakwa sejak awal setelah menikah hingga kepala Terdakwa pusing, pada saat kejadian awalnya istri Terdakwa sering (mengoceh) ribut mulut dengan Terdakwa, kemudian di pagi hari Terdakwa mau kabur dari rumah istri Terdakwa tempat mereka tinggal bersama dengan mertua Terdakwa dengan membawa pakaian Terdakwa sebanyak 2 (dua) stel pakaian menggunakan kantong plastic hitam, kemudian saat itu Terdakwa mau berlari pergi dari rumah dan istri Terdakwa melarang Terdakwa untuk pergi dari rumah dan menarik baju Terdakwa hingga robek, hingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban dan menganiaya korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak 4 (empat) kali tepatnya di wajah korban sebelah kiri hingga lebam menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menganiaya korban kembali dengan cara memukul pipi sebelah kiri korban dengan tangan Terdakwa sendiri hingga lebam, kemudian Terdakwa memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga bibir korban bagian atas hingga luka robek menggunakan tangan Terdakwa, menarik rambut korban

Hal. 9 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



hingga luka hingga Terdakwa menendang kaki korban sebelah kanan menggunakan kaki Terdakwa hingga lecet hingga Terdakwa terjatuh dan korban juga membalas menerjang perut Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian itu Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu ibu korban Pelapor sdr HJ S Mia Nurrahma hingga mereka dileraikan oleh ibu korban, dan saat itu Terdakwa lihat tetangga Terdakwa Saksi II dan tetangga Saksi III;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et-Repertum (VER) Rumah Sakit PUSRI Palembang Nomor: U-2286/RSP/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dara Prameswari menerangkan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar disertai bengkak di dahi berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan berbatas tegas.
- Tampak luka memar di dahi tepat satu sentimeter di atas puncak alis berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka lecet di cuping hidung kanan berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.
- Terdapat luka memar di pipi kanan berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan dan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka memar disertai bengkak pada bibir kiri atas bagian dalam berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.

Kesimpulan : tampak luka memar disertai bengkak di dahi serta luka memar di dahi tepat 1 cm di atas alis, luka lecet di cuping hidung kanan disertai rembesan darah, luka memar di pipi kanan serta luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 405/01/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 pasangan atas nama HENDRI dan KORBAN Kecamatan Kalidoni Palembang warna hijau adalah milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di

Hal. 10 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggul yaitu Pasal 44 Ayat (1), Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Terdakwa** dan telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad2. Unsur "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa Penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang dengan sengaja. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit PUSRI Palembang Nomor: U-2286/RSP/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dara Prameswari menerangkan bahwa benar telah di lakukan pemeriksaan medis terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar disertai bengkak di dahi berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan berbatas tegas.

Hal. 11 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar di dahi tepat satu sentimeter diatas puncak alis berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka lecet di cuping hidung kanan berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.
- Terdapat luka memar di pipi kanan berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan dan tepi tidak beraturan.
- Terdapat luka memar disertai bengkak pada bibir kiri atas bagian dalam berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai rembesan darah.

Kesimpulan : tampak luka memar disertai bengkak di dahi serta luka memar di dahi tepat 1 cm diatas alis, luka lecet di cuping hidung kanan disertai rembesan darah, luka memar di pipi kanan serta luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1), Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;
- Perbuatan korban meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 405/01/vii/2022 Tgl. 27 Juli 2022 Pasangan atas nama Hendri dan Korban Kecamatan Kalidoni Palembang warna Hijau.**Dikembalikan** kepada saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024**, oleh kam **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Dr.H. Editerial,S.H., M.H.** dan **R. Zaenal Arief,S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Eka Firdanita, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Siti Syahriyah, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H. Editerial, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H.,M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No /Pid.Sus./2024/PN Plg